



**PUTUSAN**

**Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN Pbm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : Anak;  
Tempat lahir : Prabumulih;  
Umur/Tgl. Lahir : 17 Tahun / 27 Januari 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kota Prabumulih;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;  
Pendidikan : SD /sederajat;

Selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak;

Terhadap anak tersebut dilakukan penahanan oleh;

- Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 5 Agustus 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum MARSHAL FRANSTURDI, SH. Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Raya Peniraman Nomor 15 Mempawah Pos bantuan Hukum Advokat Indonesia pada Pengadilan Negeri

*Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih berdasarkan Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm tanggal 9 Agustus 2022;

Anak dalam menghadap dipersidangan didampingi oleh Ibu anak serta HARI CAHYA PRIANGGA SH selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Klas I Palembang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pbm tanggal 5 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Setelah mendengar Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atas nama HARI CAHYA PRIANGGA SH Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas I Palembang merekomendasikan agar terhadap Anak dijatuhi dengan putusan pidana pokok berupa "Pidana Penjara" dan ditempatkan serta mendapat pembinaan di LPKA Kelas I Palembang sesuai pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang bekonflik dengan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Anak yang bekonflik dengan hukum** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 ( Satu ) unit mesin pompa air merk SHIMIZU PS 128 bit warna hijau
- 1 ( Satu ) buah buah Flash Disk merk ROBOT warna hitam berisi rekaman CCTV .

**(dikembalikan kepada saksi korban;**

4. Menetapkan supaya **Anak yang berkonflik dengan hukum** dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Ibu dari anak pelaku beserta Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon agar anak berhadapan dengan Hukum (ABH) diberi keringanan hukuman agar anak bisa segera kembali berkumpul dengan keluarganya dan untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri si anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

- Bahwa ia **Anak yang berkonflik dengan hukum**, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Kota Prabumulih atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, dilakukan untuk masuk ketempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu***, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula anak yang berkonflik dengan hukum mengamati rumah saksi korban untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau. Kemudian pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki perkarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah. Setelah masuk kedalam perkarangan

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah saksi korban, anak yang berkonflik dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut dan setelah terpotong anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengangkat mesin air tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum membawa 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau hasil curian tersebut kerumah anak yang berkonflik dengan hukum dan disimpan dibelakang rumah;

- Bahwa anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap oleh anggota Polsek Barat pada tanggal 21 Juli 2022 di rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau yang disimpan dibelakang rumah;
- Bahwa kerugian saksi korban akibat perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum lebih kurang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

### ***Perbuatan anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, dan Ke-5 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Anak beserta Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi korban 1,** didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kota Prabumulih saksi telah kehilangan barang berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau;
- Bahwa saksi mengetahui bila 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau miliknya hilang pada saat dirinya akan menghidupkan mesin air untuk mandi namun airnya tidak keluar dari kran miliknya, lalu Saksi meminta suaminya yaitu Saksi korban 2 untuk mengecek mesin air dibelakang rumah dan setelah dicek ternyata mesin air miliknya telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah tetangganya yang memiliki CCTV dan setelah ditengok melalui rekaman CCTV ternyata tampak anak

*Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhadapan dengan hukum yang sedang membawa mesin pompa air milik saksi selanjutnya saksi menuju ke rumah orang tua anak untuk memberitahu perbuatan anak berhadapan hukum tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau tersebut berada dibelakang rumahnya namun tidak ditempat yang terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui bila anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi berdasarkan berdasarkan rekaman CCTV milik tetangganya yang dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan bila anak yang berhadapan dengan hukum sedang membawa mesin air miliknya selain itu saksi juga mencurigai anak yang berhadapan dengan hukum karena saksi sempat melihat bila ada warga yang melihat anak yang berhadapan dengan hukum sedang mondar mandir disekitar rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak yang berhadapan dengan hukum mengambil mesin air miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, namun pipa yang menyambungkan dengan mesin air telah dipotong oleh anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah orang tua anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberitahu perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mengambil mesin pompa air dengan memperlihatkan rekaman cctv yang menunjukan anak berhadapan dengan hukum sedang membawa 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi;
- Bahwa mengetahui perbuatan anaknya tersebut lalu ibu anak yang berhadapan dengan hukum meminta agar tidak melaporkan kejadian tersebut dengan polisi dan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan mengganti mesin pompa air tersebut lalu setelah ditunggu sebulan kemudian tidak ada tindak lanjutnya lalu saksi pun kembali datang ke rumah orang tua anak yang berhadapan dengan hukum untuk menanyakan kembali masalah penggantian mesin pompa air miliknya namun dijawab oleh ibu anak yang berhadapan dengan hukum tidak ada uang dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada saksi apabila perkara anaknya akan dilaporkan ke Kepolisian;

*Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau adalah milik saksi yang hilang dan telah diambil oleh anak berhadapan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berhadapan dengan hukum membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

**2. Saksi Korban 2**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak berhadapan hukum;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berhadapan hukum;
- Bahwa barang yang diambil oleh anak tersebut yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan anak pada hari hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib di rumahnya yang beralamat di Kota Prabumulih;
- Bahwa saksi mengetahui bila 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau miliknya hilang pada saat isterinya yakni Saksi Korban 1 yang hendak mandi bermaksud menghidupkan mesin air untuk mandi namun airnya tidak keluar dari kran, lalu Saksi diminta tolong oleh isterinya yakni Saksi korban 1 untuk mengecek mesin air dibelakang rumah dan setelah dicek ternyata mesin airnya telah hilang;
- bahwa setahu saksi mesin air tersebut berada di belakang rumah;
- Bahwa rumah saksi dikelilingi pagar yang terbuat dari bambu setinggi kurang lebih 1,5 meter dan pada saat setelah saksi kehilangan mesin air ternyata pagar tersebut telah roboh dan pipa air yang terhubung dengan mesin air telah terpotong rapi seperti dipotong dengan gergaji;

*Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bila 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau miliknya hilang pada saat dirinya akan menghidupkan mesin air untuk mandi namun airnya tidak keluar dari kran miliknya, lalu Saksi meminta suaminya yaitu Saksi Korban 2 untuk mengecek mesin air dibelakang rumah dan setelah dicek ternyata mesin air miliknya telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke rumah tetangganya yang memiliki CCTV dan setelah ditengok melalui rekaman CCTV ternyata tampak anak berhadapan dengan hukum yang sedang membawa mesin pompa air milik saksi selanjutnya saksi menuju ke rumah orang tuanya untuk memberitahu perbuatan anak berhadapan hukum tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau tersebut berada dibelakang rumahnya namun tidak ditempat yang terkunci;
- Bahwa saksi mengetahui bila anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau miliknya tanpa seijin dan sepengetahuan saksi berdasarkan berdasarkan rekaman CCTV milik tetangganya yang dalam rekaman CCTV tersebut memperlihatkan bila anak yang berhadapan dengan hukum sedang membawa mesin air miliknya selain itu saksi juga mencurigai anak yang berhadapan dengan hukum karena saksi sempat melihat bila ada warga yang melihat anak yang berhadapan dengan hukum sedang mondar mandir disekitar rumah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara anak yang berhadapan dengan hukum mengambil mesin air miliknya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi, namun pipa yang menyambungkan dengan mesin air telah dipotong oleh anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah orang tua anak yang berhadapan dengan hukum untuk memberitahu perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum yang telah mengambil mesin pompa air dengan memperlihatkan rekaman cctv yang menunjukkan anak berhadapan dengan hukum sedang membawa 1 (satu) unit mesin pompa air milik saksi;
- Bahwa mengetahui perbuatan anaknya tersebut lalu ibu anak yang berhadapan dengan hukum meminta agar tidak melaporkan kejadian

*Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dengan polisi dan akan menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dengan mengganti mesin pompa air tersebut lalu setelah ditunggu sebulan kemudian tidak ada tindak lanjutnya lalu saksi pun kembali datang ke rumah orang tua anak yang berhadapan dengan hukum untuk menanyakan kembali masalah penggantian mesin pompa air miliknya namun dijawab oleh ibu anak yang berhadapan dengan hukum tidak ada uang dan menyerahkan tindak lanjutnya kepada saksi apabila perkara anaknya akan dilaporkan ke Kepolisian;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum ke pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa: 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau adalah milik saksi yang hilang dan telah diambil oleh anak berhadapan hukum;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh anak yang berhadapan dengan hukum, saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi anak berhadapan hukum membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut anak berhadapan hukum membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa anak berhadapan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak mengerti dan menerima atas Surat Dakwaan yang dibacakan oleh JPU didepan persidangan;
- Bahwa anak mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan anak yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air yaitu 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau milik saksi korban 1;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan anak pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 05.00 Wib di Kota Prabumulih;
- Bahwa benar pencurian tersebut dilakukan oleh anak berhadapan hukum dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang mengamati rumah

*Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Korban 1 dan Saksi korban 2 yang beralamat di Kota Prabumulih dengan maksud hendak melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau. Kemudian pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki perkarangan rumah Saksi korban 1 dan Saksi korban 2 dengan cara memanjat pagar rumah. Setelah masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban 1 dan saksi korban 2, anak yang berkonflik dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut dan setelah terpotong anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengangkat mesin air tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban 1 dan saksi korban 2 tanpa seijin dengan pemiliknya lalu dibawanya pulang ke rumah untuk disimpan dibelakang rumahnya;

- Bahwa tujuan anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tersebut hendak dijual yang rencananya uang tersebut dipergunakan oleh anak berhadapan dengan hukum untuk jajan namun belum sempat dijualnya karena anak yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek Prabumulih Barat pada tanggal 21 Juli 2022 di rumahnya dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau yang ditemukan tersimpan dibelakang rumahnya;
- Bahwa anak berhadapan hukum mengenali barang bukti barang bukti di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau adalah barang milik Saksi korban yang diambil oleh anak yang berhadapan dengan hukum yang disita pada saat penangkapan anak yang berhadapan dengan hukum;
- Bahwa anak sudah pernah dihukum dan anak saat ini menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa anak di persidangan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan (saksi ade charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 ( Satu ) unit mesin pompa air merk SHIMIZU PS 128 bit warna hijau

*Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) buah buah Flash Disk merk ROBOT warna hitam berisi rekaman CCTV

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum yang dikenal dan diakui oleh anak berhadapan hukum dan saksi-saksi dipersidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan dapat dijadikan barang bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira pukul 05.00 Wib di rumah Saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih telah terjadi tindak pidana *mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan jalan membongkar dan memanjat dengan pidana pokok yang sejenis*, yang dilakukan oleh Anak;
- Bahwa benar anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yakni Saksi korban, di rumah saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih;
- Bahwa cara anak berhadapan hukum mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air merk SHIMITZU PS-128 BIT warna hijau tersebut bermula pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang mengamati rumah saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih dengan maksud hendak melakukan pencurian 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau. Kemudian pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah. Setelah masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, anak yang berkonflik

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut dan setelah terpotong anak yang berkonflik dengan hukum langsung mengangkat mesin air tersebut. Kemudian anak yang berkonflik dengan hukum mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tanpa seijin dengan pemiliknya lalu dibawanya pulang ke rumah untuk disimpan dibelakang rumahnya;

- Bahwa anak berhadapan hukum tersebut masuk ke dalam rumah Saksi korban tidak diketahui ataupun tidak dikehendaki oleh Saksi korban, dan anak berhadapan hukum dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau tersebut tidak mendapat izin dari Saksi korban selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa tujuan anak yang berhadapan dengan hukum mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban untuk dijual dan uangnya hendak dipergunakan untuk berjualan namun belum sempat dijual karena anak yang berhadapan dengan hukum telah ditangkap oleh anggota Polsek Prabumulih Barat;
- Bahwa anak berhadapan hukum mengenali barang bukti barang bukti di depan persidangan berupa : 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau adalah barang yang telah diambil oleh anak berhadapan hukum di rumah Saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, anak berhadapan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;
5. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehadaki oleh yang berhak
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa” :**

Menimbang, bahwa adanya rumusan kata “Barangsiapa” dalam pasal yang didakwakan ini adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia sebagai subyek hukum dalam hukum pidana. Pengertian barang siapa di sini adalah siapa saja atau setiap orang selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya berlaku aturan-aturan hukum pidana;

Menimbang bahwa Adalah setiap orang atau subjek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam hal ini yang dapat diajukan sebagai “barang siapa” berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak sebagai pelaku perbuatan pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Selama dalam proses dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Anak sehat jasmani maupun rohani, yang terlihat dari kemampuan Anak dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara ini sehingga dengan keadaan itu dapatlah dikatakan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “*Barang siapa*” ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**mengambil**” disini adalah memindahkan suatu benda dari suatu tempat (tempat semula) ke tempat yang lain. Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W.6578 dan tanggal 4 Maret 1935, N.J. 1935, 681, W, 12932 disebutkan bahwa “Perbuatan mengambil itu telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain.”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**barang sesuatu**” adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya (SR.SIANTURI, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya hal 594), sedangkan yang dimaksud dengan “**seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah bahwa barang tersebut adalah mutlak milik orang lain tanpa ada hak kepemilikan oleh pelaku kejahatan terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan anak yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bila Anak telah mengambil barang berupa: 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban di rumah yang beralamat di Kota Prabumulih;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila unsur “**Mengambil sesuatu barang Seluruhnya atau sebagian Kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;

## **Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**dimiliki secara melawan hukum**”, menurut pendapat Drs. PAF. Lamintang, S.H. yang mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 30 Mei 1917 halaman 788, W. 10133 dan tanggal 25 Juli 1930, NJ. 1930 halaman 1546, W. 12206, mengatakan:“Maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin

*Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut". (Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. PAF. Lamintang, S.H., Sinar Baru Bandung, cetakan pertama, 1989, hal. 30).

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan tersebut dapat disimpulkan jikalau adanya izin adalah merupakan suatu keharusan dan walaupun seandainya tidak ada izin maka si pelaku harus mampu menunjukkan alasan kenapa ia merasa berhak atas suatu benda atau barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan para terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta hukum bila perbuatan Anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau dengan maksud untuk memiliki artinya menguasai sebagai pemiliknya, seakan-akan dialah yang berhak atas barang itu, Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau adalah milik Saksi korban di dalam rumah yang beralamat di Kota Prabumulih tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa Anak telah mengambil barang milik Saksi korban tahu benar bila perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum karena tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, yaitu saksi korban dengan maksud tujuan hendak dijual dan uang dari hasil penjualan rencananya akan dipergunakan untuk berjualan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bila unsur "**dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**" ini telah terpenuhi;

Ad 4 **Unsur dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur diwaktu malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit sedangkan yang dimaksud dengan dalam sebuah rumah (woning) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang dikelilinginya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya (R Soesilo, 1998:251);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak berhadapan hukum serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bila kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang mengamati rumah saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih dengan tujuan memastikan kondisi sudah aman dan sepi karena anak yang berhadapan dengan hukum berencana hendak mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban yang selanjutnya pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah dan setelah anak yang berhadapan dengan hukum berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban, lalu anak yang berhadapan dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut kemudian setelah terpotong anak yang berhadapan dengan hukum langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tersebut lalu diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum tanpa seijin dengan pemiliknya kemudian dibawanya pulang ke rumah untuk disimpan dibelakang rumahnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bila anak telah melakukan pencurian pada malam hari di sebuah rumah milik saksi Saksi korban yang mana anak untuk masuk ke rumah tersebut dengan cara memanjat pagar belakang rumah Saksi korban sehingga rusak dan roboh lalu anak tersebut masuk ke dalam halaman rumah belakang lalu anak yang berhadapan dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut kemudian setelah terpotong anak yang berhadapan dengan hukum langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tersebut lalu diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum tanpa seijin dengan pemiliknya dengan leluasa dengan demikian maka unsur **"dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup"**, telah terpenuhi

*Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 5 Unsur Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehadaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak berhadapan hukum serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bila kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 WIB di rumah Saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih, dan berdasarkan Keterangan anak berhadapan hukum dirinya telah mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau tersebut dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang mengamati rumah saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih dengan tujuan memastikan kondisi sudah aman dan sepi karena anak yang berhadapan dengan hukum berencana hendak mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban, yang selanjutnya pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah dan setelah anak yang berhadapan dengan hukum berhasil masuk ke dalam perkarangan rumah saksi korban, lalu anak yang berhadapan dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut kemudian setelah terpotong anak yang berhadapan dengan hukum langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tersebut lalu diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum tanpa seijin dengan pemiliknya kemudian dibawanya pulang ke rumah untuk disimpan dibelakang rumahnya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut terbukti bila anak telah melakukan pencurian pada malam hari di sebuah rumah milik Saksi korban yang mana anak untuk masuk ke sebuah rumah yang tertutup tersebut dengan cara memanjat pagar belakang rumah hingga rusak dan roboh lalu anak tersebut masuk ke dalam halaman rumah belakang tersebut dengan leluasa lalu menuju tempat penyimpanan mesin air kemudian anak yang berhadapan dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut kemudian setelah terpotong anak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhadapan dengan hukum langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau untuk dibawa pulang;

Menimbang bahwa perbuatan anak yang telah mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik saki korban tersebut tidak di ketahui dan tidak kehendaki oleh yang berhak yakni Saksi korban karena pada saat kejadian mereka sedang tidur dan perbuatan anak pada saat mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau tersebut tidak sejjin atau tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Saksi korban;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas maka terbukti bila anak telah mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau tersebut pada saat para saksi korban sedang tidur di dalam rumah tersebut demikian maka unsur "***Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak***", telah terpenuhi

**Ad 6 Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur terdapat beberapa sub unsur, dan bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti dalam unsur ini maka cukup dengan membuktikan salah satu dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "***melakukan memanjat***" untuk bisa mencapai tempat atau barang yang akan dicuri maksudnya adalah menaiki tembok pagar dengan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan anak serta barang bukti di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum bila Keterangan anak dalam mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik para saksi korban dengan cara bermula pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 sekira jam 03.00 Wib anak yang berkonflik dengan hukum sedang mengamati rumah saksi korban yang beralamat di Kota Prabumulih dengan tujuan memastikan kondisi sudah aman dan sepi karena anak yang berhadapan dengan hukum berencana hendak mengambil 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, yang selanjutnya pada jam 03.00 WIB anak yang berkonflik dengan hukum dengan membawa gergaji besi, lalu memasuki pekarangan rumah saksi korban dengan cara memanjat pagar rumah dan setelah anak yang berhadapan dengan hukum berhasil masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban, lalu anak yang berhadapan dengan hukum langsung memotong pipa peralon yang tersambung dengan mesin air tersebut kemudian setelah terpotong anak yang berhadapan dengan hukum langsung mengangkat 1 (satu) unit mesin air Merk SHIMITZU warna hijau milik Saksi korban tersebut lalu diambil oleh anak yang berkonflik dengan hukum tanpa seijin dengan pemiliknya kemudian dibawanya pulang ke rumah untuk disimpan dibelakang rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ketujuh **“Yang untuk masuk ketempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat”**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/*een conclusie trekken* dan berkeyakinan/ *innerlijke overtuiging* bahwa perbuatan anak berhadapan hukum telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-5 KUHP, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa anak berhadapan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dalam keadaan memberatkan”**, seperti dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak berhadapan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berhadapan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian masyarakat yang dibuat oleh HARI CAHYA PRIANGGA SH dari Balai Masyarakat (BAPAS) Kelas I Palembang yang dalam kesimpulan dan sarannya pada pokoknya dengan tidak mengurangi wewenang Hakim dan Jaksa Penuntut Umum serta demi kepentingan terbaik bagi klien Anak kami selaku Pembimbing Masyarakat (PK) merekomendasikan agar klien anak dijatuhi pidana pokok berupa Pidana Penjara dan ditempatkan serta mendapatkan pembinaan di LPKA Kelas I Palembang sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang RI nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- ❖ Klien anak masih berumur 17 Tahun dan 6 bulan;
- ❖ Klien anak saat ini melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 serta ke-5 KUHP Tentang Pencurian dengan Pemberatan;
- ❖ Klien anak saat ini sudah tidak bersekolah lagi;
- ❖ Klien anak melakukan tindak pidana disebabkan oleh faktor kurangnya pengawasan dari orang tua dan keluarga Klien Anak serta pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik;
- ❖ Klien anak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya dan saat ini Klien anak melakukan pengulangan tindak pidana saat masih menjalani program cuti bersyarat;
- ❖ Tidak adanya perdamaian antara pihak Klien Anak dan pihak korban;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas dan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak tersebut, dimana salah satu syaratnya adalah mempertimbangkan keadaan pada waktu kejadian, dan mempertimbangkan perbuatan yang terjadi dikemudian hari. Maksudnya adalah untuk melihat, kalaulah penerapan pidana terhadap anak hanya untuk mengejar sisi kepastian hukumnya, maka akibatnya penderitaan anak jauh lebih besar kerugiannya bagi si anak, selain itu dikarenakan usia anak yang masih berumur 17 (tujuh belas) tahun sudah dipisahkan oleh sistem peradilan pidana, akibatnya anak sudah tercap, terstigma sebagai anak penjara atau mantan anak terpidana, sehingga secara psikologi anak besar kemungkinan anak menjadi minder, atau malah sebaliknya, anak menjadi hebar dengan

*Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya dan anak menjadi lebih nakal dari yang sebelumnya, selain itu dengan anak harus menjalani pidana penjara, tentunya anak akan beradaptasi dengan lingkungan anak-anak lain yang telah melakukan kejahatan, artinya besar kemungkinan anak dapat berbagi pengalaman yang baru dengan anak-anak yang berada di penjara, sehingga sebisa mungkin anak harus dijauhkan dari lingkungan atau pergaulan yang buruk, sebab **“pergaulan yang buruk akan merusak pergaulan yang baik”** ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitor*) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada Anak namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya maka Hakim Anak akan mempertimbangkan lain demi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 ( Satu ) unit mesin pompa air merk SHIMIZU PS 128 bit warna hijau
- 1 ( Satu ) buah buah Flash Disk merk ROBOT warna hitam berisi rekaman CCTV

adalah barang milik saksi korban, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut, maka turut pula mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

### **Keadaan yang meringankan :**

- Anak mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

*Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak merupakan anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Anak **telah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan Tindakan terhadap Anak dengan menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan **di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Palembang**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Prabumulih untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Klas I Palembang untuk diketahui;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) unit mesin pompa air merk SHIMIZU PS 128 bit warna hijau
  - 1 ( Satu ) buah buah Flash Disk merk ROBOT warna hitam berisi rekaman CCTV ;dikembalikan kepada saksi korban;
5. Membebaskan kepada anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa, tanggal 16 Agustus 2020** oleh **RA ASRININGRUM K, SH, MH.**, sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh, **MIRSYA WIJAYA KUSUMA S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih serta dihadiri oleh **EFRAN, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih, Anak Berhadapan Hukum dengan didampingi Penasihat Hukumnya yakni **MARSHAL FRANSTURDI, SH.**, serta ibu dari anak berhadapan dengan hukum dan **HARI CAHYA PRIANGGA SH**, Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Klas I Palembang;

**Hakim Ketua,**

**RA. ASRININGRUM K, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**

*Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor -/Pid.Sus.Anak/2022/PN.Pbm*



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)